

INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PENYEDIA

JASA PEMBAYARAN ELEKTRONIK (DENGAN SATU JENIS *E-WALLET*)

Anessa Nurfadilla Subagio, Felicia Tanalina Ylma, dan Pamela Putri Koraag

Universitas Airlangga

anessa.nurfadilla.subagio-2019@fh.unair.ac.id,

felicia.tanalina-2019@fh.unair.ac.id, dan

pamela.putri.koraag-2019@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Era digitalisasi telah menimbulkan perubahan dalam sistem pembayaran transaksi ekonomi. Transformasi teknologi ini menyebabkan pergeseran penggunaan uang tunai sebagai alat transaksi utama, salah satu bentuknya yaitu uang elektronik (*e-money*). Mengikuti kemunculan uang elektronik yang menciptakan sistem pembayaran baru bagi masyarakat, terdapat juga aplikasi dompet digital (*e-wallet*) yang memungkinkan penggunaanya menyimpan uang secara digital. Inovasi ini tentu menjadi sarana yang memudahkan transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari agar efektif dan efisien, terutama transaksi pada tempat-tempat yang mendukung metode pembayaran non-tunai. Pada dasarnya, *e-wallet* adalah bagian dari *e-money*, namun terdapat beberapa perbedaan yang signifikan. Meskipun keduanya jelas memberikan kemudahan dalam pembayaran berbagai macam transaksi, apabila dilihat dari kacamata hukum persaingan usaha, ditemukan permasalahan pada dompet digital sebagai alat pembayaran. Salah satu contohnya yaitu pada pembayaran untuk berbelanja di seluruh cabang Alfamart, di mana ditemukan satu jenis uang elektronik saja yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran non-tunai yakni GoPay. Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis apakah terdapat indikasi persaingan usaha yang tidak sehat dan untuk mengetahui dampak yang disebabkan oleh minimarket yang hanya menggunakan satu jenis uang elektronik untuk transaksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci: *dompet elektronik; pembayaran; persaingan usaha;*

ABSTRACT

The era of digitalization encourages changes in the payment system for economic transactions. This technological transformation has led to a shift in the use of cash as the main transaction tool, one of it is electronic money (e-money). Following the appearance of electronic money that has created a new payment system for the community, there are also digital wallet applications (e-wallet) that allow its users to store money digitally. This innovation has certainly become a facility that would simplify people's payment transactions in daily life to be more effective and efficient, especially transactions at places that support payment methods with cashless payment. Basically, e-wallet is part of e-money, but there are some significant differences. Despite the fact that both clearly provide convenience in paying for various types of transactions, when viewed from the perspective of business competition law, problems have been found in e-wallet as a payment tool. One of them is the payment method in every branch of Alfamart where there's only one type of e-wallet as a cashless payment method which is called GoPay. This paper adopts the normative research method, that is, the legal method, the conceptual method and the case study method are used to study the applicable laws and regulations. The purpose of this study is to analyze the indications of unfair business competition and to determine the impact caused by minimarket that only use one type of e-wallet as a cashless paying method based on Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keywords: *business competition; e-wallet; payment*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia pada era modern ini telah berkembang khususnya teknologi yang membawa perubahan pada setiap aspek kehidupan. Salah satu perubahan terbesar terjadi pada aspek ekonomi, lebih tepatnya pada sistem pembayaran baik untuk barang maupun jasa. Sistem pembayaran yang umumnya dilakukan dengan uang kertas dan uang koin mengalami kemajuan berupa sistem pembayaran dengan kartu dan aplikasi di *smartphone*. Penggunaan sistem pembayaran ini pada umumnya tersedia di tempat seperti mall, *cafe*, atau minimarket. Perubahan tersebut merupakan bentuk dari ekonomi digital. Ekonomi digital adalah penanda atas perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang berupa pesatnya pertumbuhan bisnis dan transaksi perdagangan dengan menggunakan internet.¹ Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sistem pembayaran yang telah mengalami kemajuan tersebut sampai saat ini secara umum dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu melalui kartu dan melalui aplikasi di dalam *smartphone*. Pembayaran dengan kartu disebut dengan *e-money*, sedangkan pembayaran melalui aplikasi disebut dengan *e-wallet*.

Masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham perbedaan kedua hal tersebut serta menganggap *e-money* dan *e-wallet* adalah satu hal yang sama. Bank Indonesia menyatakan bahwa *e-money* merupakan alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang telah diterima oleh penerbit, nilai uangnya ditempatkan dalam suatu media elektronik dan nilai uang yang dikelola oleh penerbit tersebut tidak termasuk dalam simpanan yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan.² Sedangkan, *e-wallet* merupakan layanan elektronik yang berfungsi dalam proses penyimpanan data dan sebagai alat pembayaran.³ Secara umum, *e-money* dan *e-wallet* memiliki peran yang sama yaitu sebagai suatu alat pembayaran yang bersifat memudahkan penggunaannya. Perbedaan dari keduanya secara umum adalah pada tempat penyimpanan data dan cara penggunaannya. Pada *e-money*, nilai uang disimpan secara elektronik dalam *chip* dan penggunaan nilai uang tersebut menggunakan kartu fisik. Sedangkan pada *e-wallet*, nilai uang disimpan secara elektronik pada server dan

¹ Sayekti, Nidya Waras. 'Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia' (2018), Vol. X Info Singkat.[5].

² Departemen Komunikasi 'Apa Itu Uang Elektronik' (Bank Indonesia, 2020) .
<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, accessed 29 Juli 2022.

³ Kumalasari, Ratna. 'Macam-macam E-Wallet, Definisi, Kelebihan, dan Kekurangannya' (Majoo, 2022)
<https://majoo.id/solusi/detail/ewallet-adalah>, accessed 29 Juli 2022.

penggunaannya hanya memerlukan perangkat lunak atau aplikasi di smartphone. Terlepas dari perbedaan kedua alat pembayaran tersebut, *e-money* dan *e-wallet* sama-sama memberikan kemudahan bagi masyarakat saat ini dalam melakukan transaksi baik barang maupun jasa karena hanya memerlukan kartu atau aplikasi saja untuk hampir semua transaksi. Namun, apabila diteliti dari berbagai macam sudut pandang, dapat kita temukan kelemahan dari kemajuan teknologi tersebut.

Salah satu bentuk penggunaan secara nyata *e-wallet* adalah pada transaksi di minimarket. Alfamart sebagai salah satu *merchant* minimarket di Indonesia yang menyediakan cara pembayaran dengan *e-wallet*, namun hanya ada 1 jenis *e-wallet* saja yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi secara elektronik. Sebagai *merchant* minimarket dengan sistem waralaba (*franchise*), sehingga satu kebijakan Alfamart yang dibuat akan diterapkan kepada semua cabangnya di wilayah Indonesia. Berdasarkan kasus posisi tersebut, patut diduga telah terjadi monopoli sebagai pihak dengan posisi dominan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU 5/1999”) yang menyebutkan “*monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha*”. Sedangkan yang dimaksud dengan posisi dominan di dalam Pasal 1 angka 4 UU 5/1999 adalah “*keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyelesaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu*”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini akan dianalisis mengenai dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atas penggunaan satu jenis *e-wallet* dalam pembayaran di seluruh *merchant* Alfamart serta upaya hukum atas perlindungan konsumen terhadap hal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang ingin dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan satu jenis *e-wallet* dalam pembayaran di seluruh merchant Alfamart dapat diindikasikan sebagai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen dalam hal pembayaran barang di seluruh merchant Alfamart dengan satu jenis *e-wallet*?

1.3 Dasar Hukum

Berikut adalah dasar hukum yang digunakan oleh penulis:

- a. Bahan Hukum Primer
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder
 1. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang kami dapat dari buku teks, jurnal, kasus hukum. ***INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PENYEDIA JASA PEMBAYARAN ELEKTRONIK (DENGAN SATU JENIS E-WALLET)***(Studi Kasus *E- Wallet* GoPay)

BAB II

ANALISIS

2.1 Indikasi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam hal pembayaran pembelian barang di seluruh *merchant* Alfamart dengan satu jenis *e-wallet* (*GoPay*)

Pemberlakuan UU 5/1999 adalah cara pemerintah untuk melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha sehingga terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat. Pengaturan tentang penyelenggaraan uang elektronik sebagai salah satu instrumen pembayaran non-tunai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat kita lihat di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Apabila berbicara mengenai bisnis, semakin kuat persaingan bisnis, maka semakin sedikit peluang keuntungan yang didapat oleh pengusaha. Beberapa pengusaha banyak terlibat dalam kegiatan yang tidak baik dalam meraih keuntungan, salah satu strateginya adalah dengan bersaing dengan membuat hambatan (*barrier to entry*) dan menyepakati suatu perjanjian dengan pihak ketiga yang jelas merugikan pelaku usaha lainnya. Pasal 2 UU 5/1999 mengatur bahwa pelaku usaha harus menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan asas demokrasi ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.

Contoh perkara persaingan usaha tidak sehat yang melibatkan *e-wallet* ternama yakni GoPay sebagai dompet digital yang digunakan sebagai alat pembayaran non-tunai dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) yang diindikasikan oleh KPPU melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pembayaran barang pilihan non-tunai karena GoPay menjadi satu-satunya alat pembayaran metode non-tunai yang masih dalam tahap penyelidikan oleh KPPU sebagai lembaga pengawas berdasarkan UU 5/1999. GoPay adalah layanan *e-money* dari aplikasi dompet digital yaitu Gojek Indonesia. Salah satu fitur di dalam GoPay memiliki fungsi untuk menyimpan Gojek Credit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi-transaksi pada seluruh fitur aplikasi Gojek (GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, dan lainnya). Selain itu, GoPay berfungsi untuk melakukan pembayaran atas transaksi di *merchant* yang telah melakukan kerjasama dengan pihak Gojek.⁴ GoPay yang dibuat oleh

⁴ Nilakandi, Zuhroh, 'Apa itu GoPay? Pengertian GoPay Beserta Fungsi dan Kelebihannya' (Nesabamedia, 2020) <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-gopay>, accessed 20 Juli 2022.

Gojek merupakan salah satu *e-wallet* dengan popularitas yang tinggi di Indonesia (iPrice Group & App Annie 2020). Diawali dengan fitur GoRide, GoSend, GoMart yang kemudian berkembang menjadi beragam fitur lainnya namun tetap menjadi satu kesatuan dengan sistem pembayaran GoPay. GoPay terus melakukan pengembangan dan terhubung dengan *merchant* tertentu salah satunya adalah Alfamart. Gojek juga telah mengakuisisi tiga perusahaan *fintech* yaitu Kartuku, Midtrans dan Mapan yang menjadi pendukung pesatnya berkembangnya GoPay di tahun 2017.⁵

Penyelidikan KPPU terhadap kasus GoPay dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) diawali pada tanggal 23 Oktober 2019, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) melayangkan surat untuk pimpinan perusahaan PT Visionet Internasional (OVO) tentang pemutusan kerjasama layanan *top up* atau isi ulang saldo OVO di Alfamart. Pada tanggal 12 November 2019 isi ulang saldo OVO tidak dapat dilakukan lagi di seluruh gerai Alfamart. GoPay pada awalnya, mewajibkan Alfamart untuk menerapkan sistem pembayaran *e-wallet* tunggal, yaitu GoPay pada 13.000 gerai yang terdapat di seluruh Indonesia dan memblokir *e-wallet* lainnya. Selain itu, Alfamart juga menawarkan hak eksklusif kepada pengguna *e-wallet* GoPay untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk promosi dan *cashback* di sepanjang November 2019.⁶

Pasar *e-wallet* menunjukkan bahwa 77 % wilayah pasar industri dikuasai oleh GoPay, OVO, DANA dan Bank Mandiri. Berdasarkan indikator KPPU, struktur pasar *e-wallet* condong kepada pasar oligopoli ketat. Pasar yang terpusat kepada empat perusahaan dengan potensi menguasai atau pemusatan kekuatan pasar berpotensi terjadinya predatory pricing. Per-Februari 2019, GoPay telah mencapai angka transaksi sebesar USD 6.3 miliar 14 dengan total 70% berasal dari transaksi GoJek menggunakan GoPay untuk melaksanakan pembayaran (khamila Mulia, “State of pay: The race to become Indonesia’s leading mobile wallet”).⁷ Dalam kondisi seperti ini menunjukkan bahwa posisi GoPay sebagai *market leader* yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pada dasarnya, persaingan dapat menjadi sesuatu yang negatif dan positif. Positifnya, pelaku usaha sadar bahwa bisnis adalah area untuk

⁵ Lestari Moerdijat, ‘Struktur Pasar Fintech E-Wallet di Indonesia’ (Pustaka Lestari, 2020) <https://lestarimoerdijat.com/pustakalestari/read/2020/09/26/985/Struktur-Pasar-Fintech-E-Wallet-di-Indonesia>, accessed 21 Juli 2022.

⁶ Sunda, Ujang, ‘Supaya Tak Ada Monopoli, Perlu Regulasi E-Wallet’ (RM.id, 2020), [Supaya Tak Ada Monopoli, Perlu Regulasi Penggunaan E-Wallet \(rm.id\)](https://www.rm.id/berita/supaya-tak-ada-monopoli-perlu-regulasi-penggunaan-e-wallet), accessed 19 Juli 2022.

⁷ <https://krasia.com/state-of-pay-the-race-to-become-indonesias-leading-mobile-wallet>, accessed 19 Juli 2022.

mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan cara yang jujur sehingga memunculkan dampak terhadap efisiensi pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasa. Pada sisi lain, konsumen mendapatkan keuntungan karena banyak pilihan dalam pembelian produk atau jasa dengan harga terjangkau tetapi kualitasnya tetap yang paling baik. Sisi negatifnya, persaingan usaha condong untuk berlomba mendapatkan posisi dominan yang berdampak buruk bagi pelaku usaha lainnya.

Oleh karena itu, UU 5/1999 memberikan dua metode yang bersifat alternatif untuk mengidentifikasi apakah tindakan pelaku usaha menyimpang atau tidak. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah *per se illegal* dan *rule of reason*. *Per se illegal* merupakan sebuah metode yang menganggap tindakan-tindakan tertentu adalah ilegal karena melanggar undang-undang dan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Sedangkan, *rule of reason* merupakan suatu pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta apakah terdapat dampak terhadap persaingan terlebih dahulu, sebelum dinyatakan telah melanggar undang-undang. Dalam kata lain, hambatan yang mutlak berakibat langsung pada proses persaingan usaha dinyatakan secara *per se illegal*. Sedangkan *rule of reason* bersifat tidak langsung karena digunakan untuk kerjasama atau transaksi yang melibatkan para pihak, maka harus dinyatakan legal walaupun hambatannya bersifat tambahan yang harus tetap dievaluasi.⁸

Secara umum, materi dari UU 5/1999 mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:

1. perjanjian yang dilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
3. posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. penegakan hukum;
6. ketentuan lain-lain

Dalam kasus GoPay dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), KPPU menduga adanya kegiatan yang dilarang yaitu Monopoli. Monopoli diatur oleh Pasal 17 UU 5/1999 yang berbunyi sebagai berikut

⁸ Lubis, Andi F. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks* (ROV Creative Media 2009).[59-60].

“(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.*

Pada dasarnya monopoli tidak selalu dilarang oleh hukum persaingan, namun yang dilarang ialah tindakan dari perusahaan yang potensial memiliki nilai monopoli untuk memanfaatkan kekuatan atau posisinya di pasar bersangkutan yang dapat disebut dengan praktik monopoli atau *monopolizing*. Sebuah perusahaan dapat disebut telah melakukan *monopolizing* apabila memiliki kekuatan atau posisi untuk mengeluarkan dengan mematikan perusahaan lain dari pasar bersangkutan. Syarat yang kedua adalah pelaku usaha tersebut melakukan dengan memiliki tujuan.⁹ Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 17 UU 5/1999 adalah sebagai berikut:¹⁰

1. melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk;
2. melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk;
3. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli; dan
4. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat.

Demi membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan di atas maka kriteria ini harus dipenuhi:¹¹

1. tidak terdapat produk substitusinya;
2. pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap produk yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi;

⁹ Hal ini pernah disampaikan oleh Hakim Douglas dalam perkara: *US v Griffith* 334 U.S. 100.

¹⁰ Lubis, Andi F. [et.,al], *Hukum Persaingan Usaha* (Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017).[138].

¹¹ *Ibid.*

3. pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan; serta
4. satu atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk.

Pasal 17 UU 5/1999 menggunakan pendekatan *rule of reason*, yang berarti bahwa monopoli dapat dilarang apabila monopoli tersebut memberikan dampak negatif terhadap persaingan yang secara signifikan dan dengan pertimbangan akan mengakibatkan praktik monopoli. Unsur-unsur di dalam pasal 17 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha

Pelaku usaha yakni GoPay adalah pelaku usaha yang didirikan di wilayah Indonesia, untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.

- 2) Penguasaan

Penguasaan atas produksi barang atau jasa, GoPay telah memenuhi unsur ini karena GoPay adalah satu-satunya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam hal metode transaksi barang atau atas pembelian barang untuk Alfamart.

- 3) Praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat

GoPay melaksanakan kerjasama dengan Alfamart untuk menjadi satu-satunya sistem pembayaran yang berdampak kepada pemusatan ekonomi sehingga dengan penguasaan terhadap jasa pembayaran barang di seluruh *merchant* Alfamart menghalau pelaku usaha lain untuk masuk (*barrier to entry*). Oleh karena itu, unsur yang mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat menjadi terpenuhi.

- 4) Barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya

Dalam hal pembayaran pembelian barang di Alfamart, tidak adanya substitusi e-money lain karena hanya ada satu pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya, yaitu GoPay.

- 5) Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama

Adanya notifikasi bahwa Alfamart menyatakan hanya tersedia satu platform pembayaran non-tunai yaitu GoPay. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha lain tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam persaingan usaha barang dan jasa Alfamart.

- 6) Satu atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Pasar dalam pengertian ini adalah pembayaran pembelian barang dengan satu sistem dan platform pembayaran berbasis aplikasi. Dapat dikatakan bahwa GoPay menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Di mana atas tindakannya, GoPay merugikan kepentingan umum.

Atas uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh GoPay telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 17 UU 5/1999.

2.2 Upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen dalam hal pembayaran barang di seluruh *merchant* Alfamart dengan satu jenis *e-wallet*

Setiap kegiatan perekonomian pasti dilandasi adanya sebuah mekanisme transaksi pembayaran. Bank Indonesia menafsirkan bahwa sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang berkaitan dengan pengalihan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Sistem pembayaran timbul bersama dengan lahirnya ‘uang’ sebagai *medium of change* atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa, maupun keuangan.¹² Perkembangan digital melahirkan inovasi teknologi dalam segala sektor termasuk perbankan. Alat pembayaran di Indonesia juga tidak hanya menggunakan alat pembayaran tunai (*cash*) saja, namun sudah mulai berkembangnya alat pembayaran non-tunai (*cashless*) seperti transfer sejumlah dana berbasis elektronik ataupun alat pembayaran menggunakan kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan sebagainya. Pembayaran elektronik ini tentu menjawab kebutuhan dari masyarakat dalam bertransaksi karena relatif cepat dan aksesnya yang mudah. Jika dibandingkan dengan penggunaan kartu seperti kartu debit dan kartu kredit, pembayaran elektronik menjadi lebih efisien karena tidak perlu menggunakan tanda tangan, pin yang dilakukan secara *offline*. Masyarakat tak perlu kesulitan dan repot membawa banyak uang tunai, sebab hanya perlu kartu

¹² ‘Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah’ (Bank Indonesia)
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, accessed 20 Juli 2022.

dan *smartphone* saja untuk melakukan transaksi sehari-hari.¹³ Pembayaran elektronik pun dapat dilakukan pengisian ulang dengan mudah melalui sarana yang disediakan oleh penerbit (*issuer*). Pembayaran elektronik ini juga dikenali sebagai pembayaran non-tunai yang terdiri dari Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (*e-money*). Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah instrumen pembayaran non-tunai yang dalam proses transaksinya menggunakan kartu (*card*). Contoh dari APMK adalah kartu kredit, kartu debit atau kartu ATM.¹⁴ Instrumen pembayaran non-tunai berupa kartu ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Menurut definisi dari *Bank for International Settlement*, bahwa *e-money* merupakan produk *stored value* di mana sejumlah uang (*monetary value*) ditempatkan secara elektronis dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang.¹⁵

“stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession.”

E-money pertama kali dirilis di Indonesia pada tahun 2009 yang juga dilengkapi dengan surat edaran yang mengatur tentang lembaga penyedia uang elektronik (*e-money*) yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 terkait Uang Elektronik (*Electronic Money*). Perkembangan teknologi terhadap alat pembayaran akan menimbulkan kompleksnya sistem pembayaran di Indonesia maka dari itu diperlukan pengaturan secara khusus. Bank Indonesia melengkapi pengaturan terkait uang elektronik dalam rangka mendukung perkembangan penerbitan suatu karya prabayar multiguna untuk berbagai kebutuhan transaksi pembayaran.¹⁶ *E-money* tidak untuk menggantikan keberadaan uang tunai atau uang fisik secara total, namun digunakan sebagai alternatif sistem pembayaran.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 “*uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang:*

¹³Ramadhan, A Firman, dkk. ‘Persepsi Mahasiswa dalam Menggunakan E-Money’ (2016) 13 Dinamika Ekonomi dan Bisnis.[6].

¹⁴ Purnomo, R. Soerfianto Diby, dkk. *Untung dengan Kartu Kredit ATM-Debit dan Uang Elektronik* (Transmedia Pustaka 2012).[291].

¹⁵ Hidayati, S., Nuryanti, I., dkk. ‘Kajian Operasional E-Money. Bank Indonesia’ (2006) Kajian Bank Indonesia.[5].

¹⁶ Salsabila, S. Salma, ‘Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia’ (2019) VIII Privat Law.[5].

¹⁷ Suharni, ‘Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial’. (2018) 15 Spektrum Hukum.[20].

- 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- 3) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.”

E-money merupakan instrumen pembayaran yang diketahui masyarakat lebih awal, kemudian dalam perkembangannya muncul instrumen pembayaran lain yang disebut sebagai dompet digital (*e-wallet*). *e-money* dan *e-wallet* merupakan alat pembayaran berbasis teknologi, namun terdapat perbedaan di dalamnya yang dapat dilihat berdasarkan tempat penyimpanan dan cara penggunaannya. *e-money* adalah alat pembayaran digital berupa uang yang tersimpan dalam media elektronik tertentu layaknya pada sistem perbankan dengan berbasis chip yang ditanamkan dalam kartu. Umumnya, *e-money* diterbitkan oleh lembaga perbankan. Pengguna perlu menyetorkan sejumlah uang tunai terlebih dahulu kepada penerbit (*issuer*) lalu akan disimpan di dalam sebuah media elektronik untuk transaksi atau yang lebih sering dikenal dengan *top-up* (pengisian ulang). Sedangkan *e-wallet* adalah salah satu alternatif sistem pembayaran elektronik berbasis *financial technology* (*fintech*) sehingga dapat dikatakan bahwa *e-wallet* ini merupakan *server based* karena nilai uang yang disimpan pengguna terletak pada server dan perangkat lunak dan aplikasi di *smartphone*. Sehingga, *e-wallet* bergantung pula pada koneksi internet. Kekurangan dari *e-wallet* selain bergantung pada koneksi internet, juga pada daya baterai *smartphone* karena transaksinya dilakukan melalui *smartphone*, *e-wallet* tidak bisa dilakukan pada seluruh *merchant* karena *e-wallet* terbatas pada *merchant* yang bekerjasama dengan *e-wallet* saja. Apabila *merchant* tidak bekerjasama dengan *e-wallet* yang dimiliki pengguna maka harus tetap menggunakan cara lain untuk mencairkan saldo yang ada. Jadi, sistem pembayaran *e-wallet* hanya dapat digunakan untuk transaksi *cashless* saja dan tidak ada tarik tunai terhadapnya.

Merujuk pada kasus PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) yang melakukan kerjasama dengan GoPay, GoPay awalnya mewajibkan Alfamart hanya menerapkan sistem pembayaran *e-wallet* tunggal. Apa yang dilakukan Alfamart cenderung menunjukkan corak monopolistik. Merujuk pada Pasal 17 ayat (1) UU 5/1999 bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Akibat dari adanya monopoli sebagai bentuk persaingan usaha yang tidak sehat adalah dapat menyalahgunakan kekuatan ekonomi, sebab Monopoli dalam suatu kegiatan dapat mengakibatkan kehilangan alternatif bagi para konsumennya. Menurut KBBI, monopoli dapat diartikan sebagai hak tunggal untuk berusaha. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5/1999 bahwa *“monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”*. Sehingga dapat diartikan, bahwa praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Maka dari itu, praktik monopoli ini menjadikan hal yang dapat dilakukan pembeli adalah memainkan peran sebagai pembeli produk yang tersedia oleh satu produsen. Hal ini berkaitan dengan kasus diatas, apabila *merchant* tersebut hanya menyediakan satu jenis pembayaran non-tunai, maka akan membatasi pilihan bagi konsumen. Adanya monopolistik tersebut melanggar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 UU 5/1999 bahwa

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.

Tidak sekedar merugikan pelaku usaha lainnya, tetapi praktik monopoli pembayaran non-tunai tersebut juga merugikan kepentingan masyarakat yang dalam hal ini menjadi konsumen Alfamart. *“Konsumen yang dimaksud ini juga dapat dikategorikan sebagai pengguna yaitu pihak yang menggunakan uang elektronik”* (vide Pasal 1 angka 14 PBI Nomor 20/6/PBI/2018. *“Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat”* (Vide Pasal 1 angka 2 UU 8/1999). *“Konsumen berhak mendapat perlindungan hukum terutama dalam hal apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”* (Vide Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999).

Berkaitan dengan *e-wallet* yang disediakan oleh *merchant* tersebut, Indonesia belum mengatur secara khusus. Sehingga pengaturan terkait *e-wallet* dapat dilihat dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Seperti halnya *e-money*, penyelenggaraan *e-wallet* juga harus menerapkan manajemen risiko dan perlindungan konsumen (vide Pasal 78 PBI Nomor 20/6/PBI/2018). Tentu bukan hanya konsumen yang dirugikan dengan adanya pelaku

tunggal, namun yang lebih dirugikan adalah pelaku usaha *e-wallet* lain. Pelaku usaha lain sepatutnya mempunyai kesempatan untuk dapat masuk dan bersaing secara sehat dalam memberikan pilihan bagi para konsumen. Maka dari itu, hal ini merupakan tugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat seperti diatur di dalam Pasal 4 - Pasal 16 UU 5/1999.¹⁸

Terselenggaranya pasar bebas merupakan bentuk terjaminnya persaingan usaha yang sehat antara para pelaku usaha. Kondisi tersebut diatur melalui hukum persaingan sebagai perangkat hukum yang penting dalam *market economy*.¹⁹ Pasar ekonomi bukan termasuk pasar persaingan sempurna sehingga didalamnya terlibat aktor dan perkumpulan dari *self-interest*. Terbentuknya UU 5/1999 sebagai aturan atau dasar hukum yang memberikan banyak arahan dan perubahan bagi iklim usaha menjadi lebih sehat. Pemerintah memberikan jaminan bagi para pelaku usaha untuk mendapat kesempatan yang adil dalam mendirikan usaha. Meskipun terdapat aturan dalam menjalankan usaha, perlu ada pengawasan terhadap para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, sehingga terbentuklah lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga tersebut berguna sebagai pengontrol dan pemantauan roda perekonomian di Indonesia. *“Pemerintah membentuk sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar mencegah adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”* (Vide Pasal 1 Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPU). KPPU adalah lembaga independen yang berwenang untuk menangani dan menyidik serta mengawasi perkara persaingan usaha yang tidak dipengaruhi oleh pihak lain termasuk pemerintah atau pihak lain. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Pendirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu *“Tujuan pembentukan Komisi adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat”*. UU 5/1999 dan pembentukan KPPU merupakan perwujudan dari Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan.

¹⁸ Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 5 Maret 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33.

¹⁹ Naskah Akademik UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-149.pdf>, accessed 24 Juli 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan KPPU 1/2019) bahwa *“Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat melaporkan kepada komisi”*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan praktik usaha dan bersaing secara sehat.

BAB III

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) membuat suatu perjanjian kerjasama dengan GoPay untuk menjadi sistem pembayaran satu-satunya yang berdampak pemusatan ekonomi dengan dikuasainya sistem layanan pembayaran di seluruh *merchant* Alfamart hingga membatasi pelaku usaha lainnya (*e-wallet* lain) untuk masuk dan melaksanakan usahanya, hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan patut dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Akibat posisi dominan GoPay menjadi hubungan kausalitas terjadinya praktik monopoli. Selain menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya, juga menyebabkan kerugian bagi konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.2 Saran

Setiap pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus bersaing secara adil dan tidak melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 sehingga tidak merugikan para pelaku usaha lainnya. Sementara, pemerintah hendaknya membuat regulasi yang tepat tentang transaksi pembayaran non-tunai melalui dompet elektronik (*e-wallet*) sebagai bentuk kepastian hukum terhadap digitalisasi hukum persaingan usaha.

DAFTAR BACAAN

Buku

Purnomo, R. Soerfianto Dibyo, dkk. *Untung dengan Kartu Kredit ATM-Debit dan Uang Elektronik* (Transmedia Pustaka 2012).[291].

Lubis, Andi F. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks* (ROV Creative Media 2009).[59-60].

Lubis, Andi F.[*et.,al*], *Hukum Persaingan Usaha*(Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017).[138].

Jurnal

Sayekti, Nidya Waras. 'Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia' (2018), Vol. X Info Singkat.[5].

'Naskah Akademik UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-149.pdf> accessed 24 Juli 2022.

Salsabila, S. Salma, 'Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia' (2019) VIII Privat Law.[5].

Suharni, 'Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial'. (2018) 15 Spektrum Hukum.[20].

Ramadhan, A Firman, dkk. 'Persepsi Mahasiswa dalam Menggunakan E-Money' (2016) 13 Dinamika Ekonomi dan Bisnis.[6].

Hidayati, S., Nuryanti, I., dkk. 'Kajian Operasional E-Money. Bank Indonesia' (2006) Kajian Bank Indonesia.[5].

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Internet

Departmen Komunikasi ‘Apa Itu Uang Elektronik’ (Bank Indonesia, 2020)

<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>,
accessed 29 Juli 2022.

Kumalasari, Ratna. ‘Macam-macam E-Wallet, Definisi, Kelebihan, dan

Kekurangannya’ (Majoo, 2022), <https://majoo.id/solusi/detail/ewallet-adalah>,
accessed 29 Juli 2022.

Moerdijat, Lestari ‘Struktur Pasar Fintech E-Wallet di Indonesia’

<https://lestarimoerdijat.com/pustakalestari/read/2020/09/26/985/Struktur-Pasar-Fintech-E-Wallet-di-Indonesia>, accessed 21 Juli 2022.

Nilakandi, Zuhroh, ‘Apa itu GoPay? Pengertian GoPay Beserta Fungsi dan

Kelebihannya’ (Nesabamedia, 2020) <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-gopay>, accessed 20 Juli 2022.

<https://krasia.com/state-of-pay-the-race-to-become-indonesias-leading-mobile-wallet>,
accessed 19 Juli 2022.

‘Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah’ (Bank Indonesia)
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>,
accessed 20 Juli 2022.

Sunda, Ujang, ‘Supaya Tak Ada Monopoli, Perlu Regulasi E-Wallet’ (RM.id, 2020),
[Supaya Tak Ada Monopoli, Perlu Regulasi Penggunaan E-Wallet \(rm.id\)](#),
accessed 19 Juli 2022.